



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2023/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHONNIK : 1402012808900XXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Beringin, 28 Agustus 1990, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pekerja Proyek, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik sahputrawahyudi623@gmail.com, No. HP 082334755400 sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK: 1306044106900XXX, tempat dan tanggal lahir Lawang/ 01 Juni 1990, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. 085360737434 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 85/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam; sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/14/X/2014 tertanggal 15 Oktober 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lawang lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama di Lawang selama kurang lebih 4 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Nafeza Wahnur Putri binti Wahyudi Saputra**, NIK: 1306044111150001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Matur/ 01 November 2015, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. **Ulfa Wahnur Putri binti Wahyudi Saputra**, NIK: 1306045204200001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Matur/ 12 April 2020, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2021, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon kurang perhatian, kurang komunikasi, dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon;
 - 5.2. Termohon kurang melayani kebutuhan makan, pakaian dan perlengkapan Pemohon ketika Pemohon pulang ke rumah karena Pemohon bekerja di luar kota dan pulang hanya sebulan sekali;
 - 5.3. Termohon pernah melihat di media sosial (tik-tok) dan menemukan foto mesra Pemohon dengan wanita lain, akan tetapi awalnya Pemohon tidak mengakuinya beberapa lama setelah itu Pemohon mengakui bahwa Pemohon memang benar sudah nikah sirri dengan wanita lain dan pada bulan Maret 2023 Pemohon sudah bercerai secara sirri dengan wanita tersebut, Termohon ketika itu sudah memaafkan kesalahan dari Pemohon;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Februari 2023, Pemohon yang mengakui tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon selama lebih kurang 2 tahun karena Pemohon yang merasa bersalah telah mengkhianati Termohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah berjanji kepada diri Pemohon sendiri jika Pemohon mengkhianati dan berselingkuh dengan wanita lain maka Pemohon tidak akan lagi bergaul sebagai suami istri dengan Termohon. Pemohon yang masih bekerja di luar kota menjadi jarang pulang. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang seminggu lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 Juni 2022 hingga sekarang selama lebih kurang seminggu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyudi Saputra bin Udin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim membacakan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut dimediasi oleh mediator Darda Aristo, S.H.I.,M.H. berhasil sebagaimana tentang akibat cerai dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Masalah Perceraian

Bahwa terhadap perceraian tidak terdapat kata sepakat untuk berbaikan kembali membina rumah tangga, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim/Hakim untuk dipertimbangkan dan diadili.

Pasal 2

Akibat Perceraian

Bahwa pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pihak Termohon.

Pasal 3

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pihak Termohon.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pemohon bersedia memberikan dan menyanggupi untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama **Nafeza Wahnur Putri** dan **Ulfa Wahnur Putri** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan diserahkan melalui pihak Termohon.

Pasal 5

Bahwa Pihak Termohon bersedia dan menerima pasal 2, pasal 3 dan Pasal 4 a quo, selanjutnya Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di Pengadilan Agama Maninjau ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan damai dalam mediasi tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 27 Juni 2023, dan Pemohon mohon kepada Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapny telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon mengerti maksud dan permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 125/14/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lawang selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke rumah Bersama di Lawang selama lebih kurang 4 tahun sampai berpisah;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **Nafeza Wahnur Putri binti Wahyudi Saputra**, NIK 1306044111150001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Matur/ 01 November 2015, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 5.2. **Ulfa Wahnur Putri binti Wahyudi Saputra**, NIK: 1306045204200001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Matur/ 12 April 2020, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak suka memperhatikan Pemohon, sangat sering berkomunikasi walau berjauhan, dan tidak benar bahwa Termohon tidak melayani, walaupun Termohon juga berjualan di luar rumah namun Termohon tetap melayani sandang dan pangan Pemohon, bahwa benar Termohon pernah melihat media sosial (tik-tok) dan menemukan foto mesra Pemohon dengan wanita lain awalnya Pemohon tidak mengakui, namun setelah itu Pemohon mengakui memang benar sudah nikah sirri dengan wanita lain dan pada bulan Maret 2023 Pemohon sudah bercerai secara sirri dengan wanita tersebut dan ternyata istri Pemohon yang baru tersebut pernah dibawa Pemohon ke rumah dan Termohonlah yang melayani istri Pemohon tersebut beserta teman-teman lainnya;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar puncak pertengkaran terakhir terjadi pada Februari 2023 Pemohon yang mengakui tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon selama lebih kurang 2 tahun karena Pemohon yang merasa bersalah telah mengkhianati Termohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah berjanji kepada diri Pemohon sendiri jika Pemohon mengkhianati dan berselingkuh dengan wanita lain maka Pemohon tidak akan lagi bergaul sebagai suami istri dengan Termohon. Pemohon yang masih bekerja di luar kota menjadi jarang pulang. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang seminggu lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 05 Juni 2023 hingga sekarang selama lebih kurang seminggu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
10. Bahwa benar Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang jawaban Termohon tentang pelayanan kepada Pemohon, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
 2. Bahwa selebihnya Pemohon membenarkan jawaban Termohon;
- Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1402012808900007 Tanggal 10 Juni 2022 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Matur Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Nomor 125/14/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim, surat bukti tersebut diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa pada tahap pembuktian saksi, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan yang telah ditentukan, meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk datang ke persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Maninjau;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a berikut penjelasan pasal 49 huruf 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memeriksa perkara *aquo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2023, yang menyakan berhasil sebagian tentang akibat cerai berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 31 Mei 2023, ke dalam permohonan Pemohon, Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo* karena merupakan akibat cerai yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami dan hak Termohon sebagai istri, maka dengan demikian, berdasarkan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Rv., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi pertengkaran tersebut terjadi baru sebulan terakhir disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain. Termohon mengakui bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberi pengakuan murni terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka dan sebab-sebabnya, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*), namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon tidak pernah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi ke persidangan untuk mengajukan alat bukti saksi meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk datang ke persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Maninjau, sehingga Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon tentang keadaan rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dasar pertimbangan hukum/dalil sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menegaskan bahwa "*Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan Penggugat*";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang menetapkan bahwa "*Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*";
3. Doktrin hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab juz II halaman 320 yang berbunyi:

وإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه.

"Jika Penggugat/Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya/permohonannya, maka gugatan/permohonan tersebut harus ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tidak terbukti kebenarannya dalam persidangan, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Akibat Cerai

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon ditolak, maka akibat cerai yang telah disepakati dalam mediasi menjadi

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan/gugatan yang tidak pada waktunya atau menjadi permohonan/gugatan yang prematur dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya akibat cerai yang telah disepakati dalam mediasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menyatakan tidak diterima selebihnya tentang nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah anak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Milda Sukmawati**.

S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi S.H.I.,M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanya Amalya Rizqi S.H.I.,MA.

Milda Sukmawati. S.H.I.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.85/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)